



Inkonsistensi Perusahaan Industri Komoditas Minyak Kelapa Sawit terhadap Aturan Roundtable On Sustainable Palm Oil (RSPO) Studi kasus : Pelanggaran Kejahatan Lingkungan pada Tahun 2014-2016 oleh Perusahaan Malaysia dan Indonesia Sebagai Anggota RSPO

M.Andhika Yudistira

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269 Website <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip.undip.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine how the influence of RSPO policy as an IGO that regulates the palm oil industry sustainably against Indonesian and Malaysian companies located in the country of Indonesia precisely in Kalimantan. This research is a descriptive study based on the framework of concept of Transnational Environmental Crime by United Nations Human Environment, International Organization by Boer Mauna, and regime compliance concept by Beth A. Simmons. This research is a qualitative research using library research as a data source. The results obtained are the effectiveness of RSPO regulation as IGO which regulates palm oil industry continuously to see inconsistency from 2014-2016

Keywords: RSPO, Inconsistency, Regime Compliance

PENDAHULUAN

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditi yang paling banyak diminati oleh para usaha perkebunan di seluruh dunia. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan pembukaan lahan kelapa sawit dikarenakan permintaan masyarakat yang terus meningkat. Kelapa sawit salah satu jenis tanaman yang keras dan memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan sebagai lahan bisnis. Bahkan saat ini komoditasnya yang paling dicari di dunia dan diproduksi terbesar di Indonesia. Pesanan komoditas ini selalu saja meningkat setiap tahunnya dari seluruh penjuru dunia. Tanaman kelapa sawit ini tumbuh pada lingkungan dengan curah hujan 2.000-4.000 mm/tahun dan memiliki pH tanah sekitar 4.0-6.0. Tentunya hanya berada pada wilayah tropis seperti di Indonesia dan beberapa Negara Asia Tenggara (ASEAN).

Badan Pusat Statistik mencatat bahwa nilai ekspor dari kelapa sawit pada 2015 mencapai US\$ 18,6 miliar. Hal tersebut membuktikan bahwa komoditas tersebut menjadi penyumbang devisa terbesar di Indonesia (www.tempo.co 26/04/2016). Sebagai penyumbang devisa terbesar pun ternyata masih ditemukan kasus pelanggaran lingkungan yakni adanya lahan ilegal, adanya kasus pembakaran lahan, dan ditemukan nya 75 perusahaan melakukan overlapping lahan.

Aturan-aturan Internasional selain menjaga hubungan antar Negara, juga dapat sebagai tanggapan terhadap isu-isu Internasional. Industri perkebunan minyak kelapa sawit mamiliki Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) yang memberikan arahan bagaimana seharusnya industri minyak kelapa sawit ramah dari sudut pandang sosial dan lingkungan. RSPO adalah asosiasi nirlaba yang bertujuan untuk mengimplementasikan standar global untuk minyak kelapa

sawit yang lestari dan berkelanjutan. Kelompok ini terdiri dari para wakil produsen, mata rantai pemasokan, kepentingan investor, kepentingan lingkungan hidup, serta kepentingan sosial (RSPO, 2004).

RSPO beranggotakan dari 7 sektor pemangku kepentingan yang bergerak dalam industri minyak sawit, yaitu ada produsen minyak sawit, pedagang dan pengolah minyak sawit, produsen barang-barang konsumsi, ritel, perbankan dan investor, LSM-LSM pelestarian lingkungan dan sosial (RSPO, 2004).

RSPO bertindak sebagai lembaga yang mengeluarkan sertifikat kepada perusahaan-perusahaan anggota sebagai bukti bahwa perusahaan tersebut telah menerapkan aturan prinsip dan kriteria industri minyak kelapa sawit secara berkelanjutan. Aturan yang harus diikuti oleh anggota RSPO terangkum dalam panduan prinsip-prinsip dan kriteria RSPO, yang disusun pada tahun 2007 dan kemudian direvisi pada tahun 2013. Aturan-aturan ini harus disesuaikan dengan hukum nasional dan kondisi lokal seperti upah minimum setempat. Oleh karena itu, rinciannya dapat bervariasi dari satu negara ke negara lain. Untuk menjadi anggota RSPO, produsen, pengolah dan pedagang minyak sawit harus memenuhi delapan prinsip. Prinsip-prinsip tersebut adalah kewajiban terhadap transparansi, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, komitmen terhadap viabilitas keuangan dan ekonomis jangka panjang, penerapan praktik-praktik terbaik dan tepat oleh pengusaha perkebunan dan pabrik minyak sawit, tanggung jawab lingkungan dan konservasi sumber daya dan keanekaragaman hayati, pertimbangan bertanggung jawab atas pekerja, individu dan komunitas yang terpengaruh oleh kegiatan pengusaha perkebunan dan pabrik minyak sawit, pengembangan penanaman baru secara bertanggungjawab, dan terakhir adalah komitmen untuk perbaikan terus-menerus dalam area-area kegiatan utama (RSPO, 2004).

PEMBAHASAN

Sepanjang tahun 2014 hingga tahun 2016 industri minyak kelapa sawit mengalami perkembangan yang meningkat. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin luasnya lahan konsesi perkebunan kelapa sawit dari tahun ke tahun akibat dari bertambahnya populasi manusia yang kemudian mempengaruhi tingkat permintaan masyarakat terhadap minyak kelapa sawit (www.rspo.com). Negara Malaysia sebagai negara terbesar ke 2 di dunia sebagai aktor yang melakukan ekspor minyak kelapa sawit ikut membuktikan hal tersebut dengan semakin meluasnya lahan konsesi perkebunan kelapa sawit (www.gapki.id). Pada tahun 2014 Malaysia memiliki luas lahan konsesi sebesar 5.300.000 hektar, kemudian meningkat di tahun 2015 menjadi 5.400.000 hektar, tidak berhenti sampai di situ pada tahun 2016 mengalami peningkatan lagi menjadi 5.740.000 hektar (www.mpob.gov.my).

Negara Indonesia sebagai negara pengeksport minyak kelapa sawit terbesar di dunia selama tahun 2014 sampai 2016 terus mengalami peningkatan pengembangan lahan konsesi. Dapat dilihat pada tahun 2014 lahan konsesi perkebunan kelapa sawit Indonesia telah mencapai luas 10.754.801 hektar, dengan pembagian 5.603.414 hektar dimiliki oleh swasta, 4.422.365 dijalankan oleh rakyat tanpa dibawah perusahaan swasta atau PTPN, dan sisanya 729.022 dimiliki oleh PTPN (Badan Pusat Statistik, 2014).

Pada tahun 2015 ditemukan adanya peningkatan sebanyak 4,83 %. Perkebunan Rakyat tahun 2014 seluas 4.422.365 hektar kemudian pada tahun 2015 menjadi 4.575.101 hektar, lahan milik PTPN tahun 2014 seluas 729.022 hektar kemudian pada tahun 2015 menjadi 750.160 hektar, lahan milik Swasta tahun 2014 seluas 5.603.414 hektar kemudian pada tahun 2015

menjadi 5.975.109 hektar Pada tahun 2016 ditemukan adanya peningkatan sebanyak 3,19 % dari tahun sebelumnya. Perkebunan Rakyat tahun 2015 seluas 4.575.101 hektar kemudian pada tahun 2016 menjadi 4.763.797 hektar, lahan milik PTPN tahun 2015 seluas 750.160 hektar kemudian pada tahun 2016 menjadi 755.787 hektar, lahan milik Swasta tahun 2015 seluas 5.975.109 hektar kemudian pada tahun 2016 menjadi 6.153.277 hektar (Badan Pusat Statistik, 2015).

Sektor industri minyak kelapa sawit di Indonesia mayoritas berpusat terletak di Kalimantan dan diikuti Sumatera, Sulawesi dan Papua. Tekstur dan jenis tanah di Sumatera dan Kalimantan inilah yang menyebabkan kedua pulau tersebut menjadi incaran seluruh investor yang ingin menggeluti bidang industri minyak kelapa sawit. Kelapa Sawit bukanlah tanaman yang sulit untuk ditumbuhkan di Indonesia, namun tanaman tersebut memiliki sifat merusak kadar air tanah dan apabila sudah rusak maka sudah tidak bisa ditanami kelapa sawit lagi. Oleh karena hal tersebut sangat sulit bagi investor dan petani kelapa sawit untuk membuka lahan perkebunan di luar Sumatera dan Kalimantan yang padat akan penduduknya. Rasio perbandingan kepadatan jumlah penduduk di Indonesia masih diduduki oleh Pulau Jawa yang merupakan pulau terpadat dan Pulau Kalimantan yang kepadatan penduduk nya masih terendah.

Kalimantan Tengah memiliki luas persebaran perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia. Dari luas areal kebun kelapa sawit sebesar 2.462.095 ha, proporsi pengelolaan sebagian besar berupa perkebunan Swasta 1.441.705 ha, Perkebunan Rakyat seluas 931.662 ha, dan PTPN berada pada posisi terkecil dengan luas 88.728. Berikut tabel sebaran areal kebun kelapa sawit menurut wilayah kabupaten/ kota dan pengelola.

No.	KABUPATEN	PERKEBUNAN RAKYAT	%	PTPN	%	SWASTA	%	JUMLAH
1	Kota Waringin Timur	25.325	4,91	34.322	6,66	455.948	88,43	515.595
2	Seruyan	7.750	2,32	26.782	8,02	299.523	89,66	334.055
3	Kota Waringin Barat	25.971	9,88	18.321	6,97	218.568	83,15	262.860
4	Katingan	4.068	2,67	4.784	3,14	143.504	94,19	152.356
5	Sukamara	116.110	76,78	2.132	1,41	32.982	21,81	151.224
6	Lamandau	66.348	43,96	1.253	0,83	83.328	55,21	150.929
7	Kapuas	132.763	100,00	0	0,00	0	0,00	132.763
8	Barito Utara	96.508	77,53	1.133	0,91	26.837	21,56	124.478
9	Pulang Pisau	113.755	100,00	0	0,00	0	0,00	113.755
10	Barito Timur	2.646	2,43	0	0,00	106.227	97,57	108.873
11	Gunung Mas	107.920	99,40	0	0,00	651	0,60	108.571
12	Barito Selatan	34.529	33,52	0	0,00	68.462	66,48	102.981
13	Palangkaraya	101.896	100,00	0	0,00	0	0,00	101.896
14	Murung-Raya	101.759	100,00	0	0,00	0	0,00	101.759
	Kalimantan Tengah	931.662	37,84	88.728	3,60	1.441.705	58,56	2.462.095

Pada tabel tersebut terlihat seluruh wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah ada areal perkebunan kelapa sawit yang luasnya sangat beragam dari yang terendah 101.759 hektar dan tertinggi 515.595 ha. Perbandingan luas areal kebun kelapa sawit milik swasta dengan masyarakat sebesar 58,56% : 37,84%. Kabupaten dengan luas areal kebun kelapa sawit >200.000 ha berturut-turut di Kabupaten Kota Waringin Timur (515.595 ha), Seruyan (334.055 ha), dan Kota Waringin Barat (262.860 ha).

Dari luasan tersebut, persen kepemilikan oleh masyarakat berturut-turut sebesar 4,91; 2,32; dan 9,88%. Ada 4 kabupaten yang pengelolaan kebun kelapa sawit dilakukan oleh masyarakat yakni

Kabupaten Kapuas (132.763 ha), Kabupaten Pulang Pisau (113.755 ha), Kabupaten Palangkaraya (101.896 ha), dan yang terakhir Kabupaten Murung Raya (101.759 ha). Perkembangan Areal Kebun Kelapa Sawit Selama periode waktu 2014 – 2016, luas areal kebun kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Tengah meningkat sebesar 6,96% (2.290.736 menjadi 2.462.095 ha).

Dari luas areal kebun kelapa sawit di Kalimantan Selatan seluas 1.064.373 ha, proporsi pengelolaan sebagian besar (48,18%) berupa perkebunan Swasta (512.845 ha). Sedang perkebunan rakyat (47,17%) seluas 502.104 ha. Luas kebun kelapa sawit yang dikelola PTPN (4,65%) hanya seluas 49.424 ha. Berikut tabel sebaran areal kebun kelapa sawit menurut wilayah kabupaten/ kota dan pengelola.

No.	KABUPATEN	PERKEBUNAN RAKYAT	%	PTPN	%	SWASTA	%	JUMLAH
1	Tanah Laut	32.240	22,44	23.452	16,32	87.971	61,24	143.663
2	Kota Baru	108.000	53,66	25.972	12,90	67.296	33,44	201.268
3	Banjar	34.101	52,17	0	0,00	31.259	47,83	65.360
4	Barito Kuala	21.260	33,19	0	0,00	42.800	66,81	64.060
5	Tapin	22.729	36,05	0	0,00	40.311	63,95	63.040
6	Hulu Sungai Selatan	51.072	82,48	0	0,00	10.846	17,52	61.918
7	Hulu Sungai Tengah	22.354	39,22	0	0,00	34.646	60,78	57.000
8	Hulu Sungai Utara	40.556	69,29	0	0,00	17.974	30,71	58.530
9	Balangan	35.214	59,56	0	0,00	23.906	41,44	59.120
10	Tabalong	33.482	52,16	0	0,00	30.707	47,84	64.189
11	Tanah Bumbu	51.966	46,37	0	0,00	60.109	53,63	112.075
12	Banjarbaru	48.953	85,66	0	0,00	8.197	14,34	57.150
13	Banjarmasin	177	0,03	0	0,00	56.823	99,97	57.000
Kalimantan Selatan		502.104	47,17	49.424	4,65	512.845	48,18	1.064.373

Pada tabel diatas nampak bahwa di wilayah Kabupaten Tanah Laut (143.663 ha), Kota Baru (201.268 ha) dan Tanah Bumbu (112.075 ha) yang merupakan wilayah dengan areal perkebunan kelapa sawit terbesar di Kalimantan Selatan. Luas kebun kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Selatan beragam namun dengan jarak selisih yang tidak cukup jauh dari yang terendah seluas 57.000 hektar dan tertinggi 201.268 ha. Perbandingan luas areal kebun kelapa sawit milik masyarakat, PTPN, dan swasta sebesar 47,17% : 4,65% : 48,18%

Kabupaten dengan luas areal kebun kelapa sawit >100.000 ha hanya di Kabupaten Kota Baru, Tanah Laut, dan Tanah Bumbu. Dari luasan tersebut, kepemilikan oleh swasta, masyarakat, dan PTPN berturut-turut sebesar 113.752, 18.362, dan 1.500 ha. Perkebunan Rakyat dan Swasta aktif dalam perkebunan kelapa sawit di seluruh Kabupaten yang ada di Kalimantan Selatan.

Dari luas areal kebun kelapa sawit sebesar 1.215.078 ha, proporsi pengelolaan sebagian besar berupa perkebunan Swasta (1.071.295 ha) dan menurun pada perkebunan rakyat (143.058 ha) serta PTPN (725 ha). Berikut tabel sebaran areal kebun kelapa sawit menurut wilayah kabupaten/ kota dan pengelola.

No.	KABUPATEN	PERKEBUNAN RAKYAT	%	PTPN	%	SWASTA	%	JUMLAH
1	Landak	36.929	43,50	725	0,85	47.240	55,65	84.894
2	Sambas	16.655	22,09	0	0,00	58.728	77,91	75.383

3	Bengkayang	9.959	11,48	0	0,00	76.796		88,52	86.755
4	Singkawang	0	0,00	0	0,00	53.914		100,00	53.914
5	Sanggau	6.785	3,59	0	0,00	182.353		96,41	189.138
6	Sintang	28.679	27,65	0	0,00	75.047		72,35	103.726
7	Kapuas Hulu	0	0,00	0	0,00	75.008		100,00	75.008
8	Ketapang	0	0,00	0	0,00	193.210		100,00	193.210
9	Kubu Raya	8.307	12,24	0	0,00	59.561		87,76	67.868
10	Pontianak	0	0,00	0	0,00	52.818		100,00	52.818
11	Sekadau	18.204	17,40	0	0,00	86.417		82,60	104.621
12	Melawi	17.540	28,47	0	0,00	44.067		71,53	61.607
13	Kayong Utara	0	0,00	0	0,00	66.136		100,00	66.136
Kalimantan Barat		143.058	11,77	725	0,06	1.071.295		88,17	1.215.078

Pada tabel diatas nampak bahwa seluruh wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat terdapat areal perkebunan kelapa sawit yang luasnya beragam dari yang terendah seluas 52.818 hektar dan tertinggi 193.210 ha. Perbandingan luas areal kebun kelapa sawit milik masyarakat, PTPN, dan swasta sebesar 11,77 : 0,06 : 88,17 %. Kabupaten dengan luas areal kebun kelapa sawit >100.000 ha berturut-turut di Kabupaten Sintang (103.726 ha), Sekadau (104.621 ha), Sanggau (189.138 ha), dan Ketapang (193.210 ha). Kabupaten Sintang kepemilikan swasta mencakup 75.047 ha, Kabupaten Sekadau seluas 86.417 ha, Kabupaten Sanggau seluas 182.353 ha, dan yang terakhir Kabupaten Ketapang seluas 193.210 ha. Kabupaten Kayong Utara, Pontianak, Ketapang, Kapuas Hulu, Singkawang seluruh areal kelapa sawit dikelola oleh perusahaan swasta

Dari data tabel tersebut juga dapat diketahui bahwa perkembangan areal kebun kelapa sawit selama periode waktu 2014 – 2016, luas areal kebun kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Barat meningkat sebesar 8,27% (499.548 menjadi 540.837 ha). Kenaikan ini berasal berasal dari pembukaan areal oleh PTPN (1,93%) dan perluasan oleh perusahaan swasta (18,81%). Pada areal perkebunan rakyat terjadi pengurangan sebesar -4,11%.

Pada tahun 2004 RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) dibentuk atas dasar inisiatif dari World Wildlife Fund (WWF) dan dari beberapa perwakilan industri. RSPO merupakan inisiatif sukarela yang bertujuan untuk mempromosikan produksi dan pengolahan minyak kelapa sawit yang berkelanjutan serta untuk memfasilitasi pemasaran dengan menggunakan sertifikat sendiri.

Hingga tahun 2013 telah disertifikasi lahan seluas 1,8 juta hektar. Jika kita masukkan lahan terlantar, infrastruktur dan perkebunan baru, maka total lahan yang disertifikasi terhitung seluas 2,4 juta hektar. Di atas lahan seluas itu dapat dipanen hingga 9,0 juta ton minyak sawit (tidak termasuk minyak inti sawit) dan dengan demikian berkisar 15 persen dari jumlah produksi minyak kelapa sawit di seluruh dunia. Dari semua produksi yang bersertifikat, 92 persen berasal dari Indonesia dan Malaysia, yang mana jumlahnya masih di atas pangsa kedua negara tersebut pada total produksi minyak kelapa sawit dunia.

RSPO adalah organisasi nirlaba berskala internasional yang berfungsi sebagai pemersatu seluruh aktor yang memiliki kepentingan di sektor industri minyak sawit (www.rspo.org). Aktor-aktor tersebut mulai dari produsen minyak sawit, pedagang dan pengolah minyak sawit, produsen barang-barang konsumsi, ritel, perbankan dan investor, LSM-LSM pelestarian lingkungan dan yang terakhir LSM-LSM sosial. Pada bulan Januari 2014, RSPO memiliki 1.439 anggota, diantaranya 911 sebagai anggota biasa, 427 disebut sebagai anggota rantai pasokan dan 101 sebagai anggota afiliasi (www.rspo.org).

Dalam RSPO terdapat tiga jenis keanggotaan. Pertama, anggota biasa. Mereka dapat dimasukkan ke dalam salah satu dari tujuh pemangku kepentingan sektor minyak sawit,

walaupun mereka aktif dalam beberapa bidang lainnya. Kedua, anggota afiliasi yang bukan merupakan bagian dari tujuh sektor di atas. Mereka berfungsi sebagai sponsor atau merupakan lembaga-lembaga dalam bidang pengembangan dan penelitian. Tugas mereka adalah memantau aktivitas dan tujuan RSPO. Dengan demikian mereka dapat mengikuti perkembangan dalam rapat umum anggota, tanpa memiliki hak suara (RSPO 2012d, RSPO – tanpa tanggal). Ketiga, terdapat kemungkinan untuk menjadi anggota rantai pasokan RSPO. Mereka adalah perusahaan-perusahaan yang memproduksi minyak kelapa sawit atau turunannya dalam jumlah kurang dari 500 ton per tahun (www.rspo.org).

Aturan yang harus diikuti oleh anggota RSPO terangkum dalam panduan prinsip-prinsip dan kriteria RSPO, yang disusun pada tahun 2007 dan kemudian direvisi pada tahun 2013. Aturan-aturan yang dibuat dan disepakati bersama ini mencakup baik secara sosial maupun lingkungan, dengan catatan harus disesuaikan dengan hukum nasional dan kondisi lokal seperti upah minimum setempat. Oleh karena itu, rinciannya dapat bervariasi dari satu negara ke negara lain (www.rspo.org).

Kejahatan lingkungan dan tindakan ilegal merupakan salah satu dari beberapa dimensi yang menjadi konsen atau pusat perhatian dalam permasalahan dari tata kelola lingkungan global. Van Der Meer mengemukakan kategori tindakan pelanggaran yang bisa dikatakan sebagai sebuah tindakan atau aktivitas, kejahatan lingkungan dengan kemungkinan transnasional termasuk ekstraksi ilegal dan penyelundupan sumber-sumber daya hutan dan lautan, perdagangan satwa liar (termasuk hewan-hewan dan tanaman-tanaman hidup atau mati), pasar gelap yang menjual zat perusak ozon, gerakan ilegal dan pembuangan limbah beracun dan berbahaya (kadang-kadang disebut sebagai ‘limbah pariwisata’), gerakan ilegal yang lain adalah pelanggaran atau pengaturan bahan-bahan kimia, dan yang berpotensi adalah ekstraksi ilegal dan penggunaan bahan genetik.¹

Dilihat dari akibat yang diberikan, kebakaran hutan yang disengaja merupakan salah satu tindak kejahatan lingkungan. Kejahatan lingkungan ini bisa dikatakan menjadi kejahatan lingkungan transnasional apabila aktor yang terlibat melibatkan warga negara asing atau dampak kebakaran hutan yang berupa kabut asap bisa mencapai negara lain, seperti negara Singapura yang pada beberapa waktu lalu melayangkan surat protes kepada Indonesia untuk segera menyelesaikan kasus kebakaran hutan di Riau atau Singapura akan membawa kasus tersebut ke Pengadilan Internasional.

Penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan Barat yang ditangani Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Ditreskrimsus Polda Kalbar) kebanyakan yang ditangkap adalah pelaku kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh perorangan, namun bukan berarti pelaku korporasi tidak ada. Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa pada tahun 2015 Polda Kalbar menangani 35 kasus yang terdiri dari 4 (empat) kasus yang melibatkan perusahaan dan 31 kasus yang melibatkan perorangan. Dari 35 kasus yang ditangani tersebut, 12 kasus berkas perkara, tersangka dan barang bukti sudah diserahkan pada Jaksa Penuntut umum, berkas perkara berikut tersangka dan bukti-buktinya.

Dari beberapa kasus yang ditangani Ditreskrimsus tersebut, bahkan menjadi sorotan publik adalah kasus kebakaran hutan dan lahan dengan Laporan Polisi Nomor : LP/196/IX/2015/Kalbar/SPKT tanggal 18 September 2015 tentang dugaan tindak pidana kebakaran hutan milik masyarakat Dusun Teluk Binjai Desa Sungai Bulan Kecamatan Sungai

¹ Berdasarkan wawancara pribadi secara langsung dengan U (Mei 2018) yang merupakan seorang pensiunan International Non Governmental Organization RSPO Jakarta di Summarecon Mall Bekasi pada jam 19.00 WIB.

Raya Kabupaten Kubu Raya dengan luas area yang terbakar dan sudah ada tanaman sawit di atasnya seluas 5 hektar. Polemik kebakaran hutan dan lahan dimulai karena lahan yang terbakar berikut tanaman sawit di atasnya terjadi di areal 4.425 hektar dengan Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang dimiliki PT. Rajawali Jaya Perkasa, sementara di lain pihak bahwa lahan yang terbakar adalah milik masyarakat Dusun Teluk Binjai.

Pada 22 November 2015, PT. Sukses Karya Mandiri yang berkedudukan di Desa Tanjung Pasar dan Desa Suka Maju, Kecamatan Muara Pawan. Lahan yang terbakar seluas 100 hektar, polisi menduga bahwa ada unsur kesengajaan pihak perusahaan pada kasus tersebut dikarenakan usia tanam kelapa sawit milik perusahaan SKM sudah cukup tua dan hampir tidak produktif

Pada 31 Desember 2015, Perusahaan PT. Kahayan Agro Lestari yang berkedudukan di Dusun Kuala Satong, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang berurusan dengan pihak kepolisian dikarenakan ditemukan adanya indikasi kesengajaan pembakaran lahan oleh pihak perusahaan. Saat ditemukan oleh warga dan pihak kepolisian, api sudah menyebar hingga lima hektar. Pihak kepolisian curiga karena titik api tersebut terletak pada lahan gambut dan berada pada wikayah kepemilikan PT. KAL tersebut. Pihak Direktorat Reskrimsus Polda Kalbar menetapkan Tommy Delsy sebagai tersangka yang dianggap sebagai penanggungjawab atas kebakaran hutan dan lahan di wilayah konsesi mereka.

Tim Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuala Kapuas mengeksekusi Direktur PT Kahayan Agro Lestari (KAL), Tommy Delsy (56) pada hari selasa 30 Mei 2016. Eksekusi terhadap Tommy dipimpin langsung Kepala Kejaksaan Negeri Kuala Kapuas, Subroto SH MH di PN Kuala Kapuas. Saat itu Tommy bermaksud mengajukan PK terhadap kasus hukum yang melilitnya. Dalam kasus hukum itu, PT KAL melakukan tindak pelanggaran pembakaran lahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 78 Ayat (14) jo Pasal 50 Ayat (3) huruf a jo Pasal 78 Ayat (2) UU RI Nomor 41 tahun 1999, tentang kehutanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 19 tahun 2004. Terkait kasus itu, Tommy Delsy selaku Direktur PT KAL itu divonis bersalah dan meyakinkan telah sengaja melakukan tindak pelanggaran pembakaran lahan . Vonis yang dijatuhkan, dengan pidana penjara selama 2 tahun dan denda Rp1 miliar serta subsider 3 bulan kurungan.

Pada 23 November 2015 telah terungkap beberapa perusahaan minyak sawit yang berlabel “sustainable/berkelanjutan” telah merusak hutan dan lahan gambut yang memicu kebakaran hutan di Kalimantan. Fakta tersebut ditemukan setelah dilakukan penyelidikan terhadap tiga perkebunan di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah dimana tercatat kebakaran besar selama krisis kabut asap pada tahun 2015. Dalam setiap kasus, telah terjadi deforestasi yang meluas dan pengeringan lahan gambut sebelum terjadi kebakaran. Deforestasi dan pengeringan lahan gambut secara luas diakui sebagai akar penyebab krisis kebakaran, termasuk oleh pemerintah Indonesia. Dua dari perkebunan kelapa sawit yang diselidiki Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) adalah perusahaan yang tergabung didalam IOI Group, sedangkan kedua dimiliki oleh Alas Kusuma Group, dimana beberapa perusahaan dari kelompok ini memegang sertifikat Forest Stewardship Council (FSC). Pelanggaran tersebut dilakukan tidak lama setelah Presiden Joko Widodo menyetujui peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2014, yang mana isinya adalah pelarangan pembukaan lahan gambut baru untuk industri minyak kelapa sawit.

PT Rafi Kamajaya Abadi (PT RKA) berurusan dengan pihak kepolisian terkait dugaan pembakaran lahan di Kabupaten Melawi, Kalbar, pada bulan oktober 2015. Laporan tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Indonesia Crisis Center (ICC), RH Djoko Sudibyo, SH melalui

surat tertulis tanggal 7 Desember 2015. Dalam surat No. 102/ICC/SRT/XII/ 2015 tersebut, disebut PT RKA adalah perusahaan PMA pengusaha Indonesia dan Malaysia.

Menurut Kapolda Kalimantan Barat Djoko Sudibyo terdapat laporan dari masyarakat bahwa adanya unsur kesengajaan untuk pembukaan lahan baru untuk musim tanam kembali. Penyelidikan terhadap perusahaan tersebut ditembuskan kepada Presiden RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Duta Besar Malaysia di Indonesia, Kapolri, Gubernur Kalimantan Barat, Kajati Kalimantan Barat, Bupati Melawi, Dirkrimsus Polda Kalimantan Barat, dan Kapolres Melawi.

Menurut RH Djoko Sudibyo, ICC adalah lembaga independen yang didirikan oleh tokoh-tokoh angkatan 45 DKI Jakarta dan bergerak dalam penegakan hukum, terutama membantu pemerintah dalam percepatan pemberantasan korupsi, medapat pengaduan dari masyarakat. Pengaduan tersebut, katanya, antara lain karena masyarakat melihat sendiri ulah oknum-oknum perusahaan tersebut yang diduga sengaja membakar lahan. Oknum pelaku pembakar hutan sudah diproses dan dijadikan tersangka. Kapolda menduga bahwa oknum hanya orang suruhan yang mana ada otak yang mendalangi peristiwa tersebut hingga terjadi.

Kebutuhan yang mendesak dan keprihatinan global yang terus berkembang bahwa komoditas minyak kelapa sawit sudah saat nya harus diberikan perhatian khusus agar tidak terjadi produksi yang membahayakan lingkungan menjadi alasan banyaknya permintaan terkait dibuatnya sertifikasi RSPO. Sertifikasi RSPO adalah jaminan bagi seluruh aktor yang memiliki kepentingan dalam industri minyak kelapa sawit bahwa hasil industri minyak kelapa sawit yang beredar memenuhi standar produksi berkelanjutan.

Beth A. Simmons mengatakan bahwa kepatuhan terjadi ketika perilaku aktual dari subjek tertentu sesuai dengan perilaku yang diharapkan. Pada subjek seluruh anggota RSPO pada faktanya tahun 2014-2016 masih ditemukan adanya anggota yang melakukan penyelewengan terhadap aturan yang ada. Seorang anggota RSPO dikatakan konsisten ketika ia patuh terhadap apa yang telah disepakati bersama dalam pembahasan dan pengesahan mengenai aturan-aturan yang wajib untuk diikuti oleh seluruh anggota RSPO didalamnya, dengan kata lain ketika seorang anggota tidak patuh maka ia dapat dikatakan sebagai anggota yang inkonsisten. RSPO sebagai lembaga yang melakukan pengawasan dan penindakan terhadap rezim industri minyak kelapa sawit secara berkelanjutan masih belum memenuhi kebutuhan seluruh aktor yang memiliki kepentingan yang ada. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dari tahun 2014-2016 membuktikan masih adanya kesempatan untuk para oknum perusahaan swasta melakukan tindakan yang merusak lingkungan (Simmons, 1998: 76).

Adapun faktor kepentingan lain perusahaan-perusahaan yang bergerak pada bidang komoditas minyak kelapa sawit berlomba-lomba untuk mendapatkan sertifikasi dari RSPO adalah didapaknya akses untuk memasuki pasar dagang Uni Eropa. Uni Eropa merupakan salah satu konsumen terpenting dalam industri kelapa sawit Minyak kelapa sawit. Kelapa sawit menyumbang sepertiga dari semua volume minyak nabati yang dikonsumsi oleh warga negara-negara eropa pada tahun 2013.

Dalam *theory of Compliance*, aktor dianggap sebagai entitas rasional, mereka bertindak sesuai motif mereka sendiri, dan mereka menyadari dampak hukum internasional tentang perilakunya (Keohane dalam Guzman, 2000: 1841). Perubahan sikap perusahaan-perusahaan yang melakukan pelanggaran bisa dijelaskan dengan pendekatan ini. Kepatuhan aktor untuk terlibat dalam rezim internasional tidak hanya diukur dari mekanisme penegakan hukum, namun juga mempertimbangkan efek reputasi. Dengan tidak adanya mekanisme penegakan hukum lainnya, maka, komitmen negara hanya sekuat reputasinya (Guzman, 2000: 1849). Saat

memasuki sebuah komitmen internasional, sebuah negara menawarkan reputasinya untuk memenuhi komitmennya sebagai bentuk agunan.

Empat perusahaan yaitu SKM, RKA, RJP, dan KAL tergolong kedalam aktor yang *Active Non-Compliance* dikarenakan masih tergolong aktif dengan membuat dan memberikan *annual report* kepada RSPO untuk kemudian ditinjau dengan survey lapangan, akan tetapi keempat perusahaan tersebut kurang kooperatif dalam memberikan alternatif komitmen atau kebijakan baru untuk menyelesaikan masalah pembakaran lahan tersebut.²

KESIMPULAN

Produksi minyak kelapa sawit telah meningkat sepuluh kali lipat dalam waktu 30 tahun terakhir. Meningkatnya permintaan itu disebabkan karena pemanfaatan bahan baku sawit yang sangat beragam, walaupun pada umumnya minyak sawit digunakan untuk bahan pangan. Oleh karena pertumbuhan penduduk dunia terus bertambah yang disertai dengan tingkat pendapatan yang juga meningkat menyebabkan permintaan minyak nabati yang berkualitas tinggi semakin meningkat. Selain itu, minyak kelapa sawit juga digunakan sebagai bahan baku dalam industri kimia, sebagai bahan bakar dan sebagai sumber energi yang murah.

Peningkatan konsumsi minyak sawit secara global telah menyebabkan ekspansi lahan pertanian yang terus menerus, tidak hanya di Malaysia, Indonesia dan Papua Nugini, tetapi juga di negara-negara di Afrika serta di Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Dalam banyak kasus, ekspansi tersebut memberi efek negatif pada manusia dan lingkungan serta menimbulkan masalah besar. Banyak laporan dan penelitian membuktikan bahwa untuk pembudidayaan kelapa sawit, masih banyak hutan hujan yang ditebang, dan pembukaan lahan dengan cara pembakaran lahan. Selain itu, sebagian besar kondisi kerja di perkebunan tidak sesuai baik dengan standar internasional maupun dengan hukum setempat.

Untuk menanggapi masalah-masalah sosial dan ekologis tersebut Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) didirikan pada tahun 2004 atas inisiatif dari industri dan masyarakat sipil yang bertujuan untuk mempromosikan produksi dan penggunaan produk-produk minyak sawit berkelanjutan. Untuk itu dikembangkan kriteria-kriteria yang harus dilaksanakan oleh semua perusahaan yang menjadi anggota RSPO. Namun, fakta lapangan juga menunjukkan bahwa perusahaan swasta SKM, RJP, RKA, dan KAL yang telah memiliki sertifikatpun masih ada yang tidak mematuhi aturan yang sudah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh tiga hal: Adanya celah atau kesenjangan besar dalam pemantauan terhadap kepatuhan pada standar, pengurusan sertifikasi yang bisa dilakukan secara berulang-ulang, serta tidak adanya mekanisme sanksi yang efektif.

Hasil wawancara dengan Bapak U juga membenarkan bahwa keempat perusahaan industri minyak kelapa sawit yang berada di Kalimantan tersebut diduga meremehkan sanksi dari RSPO. Hal itu dikarenakan sertifikat yang sudah dicabut oleh RSPO bisa didapatkan kembali secara berulang-ulang tanpa ada batasan pengulangan.

REFERENSI

Barkin, J. S. (2006). *International Organization: Theories and Institutions*. New York: Palgrave Macmillan.

² *ibid*

- Biersteker, R. B. (2002). The Emergence of Private Authority in the International System. In *The Emergence of Private Authority in Global Governance* (pp. 3-22). Cambridge: Cambridge University Press.
- Biersteker, R. H. (2002). the Emergence of Private Authority in the International System. *the Emergence of Private Authority in Global Governance*, 3-22.
- Elliott, L. (2007). *Ilicit Authority and Transnational Environmental Crime : The Dark Side of Private Authority in Earth System Governance*.
- Elliott, L. (2007). Illicit Authority and Transnational Environmental Crime : The Dark Side of Private Authority in Earth System Governance.
- Henida, C. (2015). *Rezim dan Organisasi Internasional interaksi negara, kedaulatan, dan institusi multilateral*. Malang.
- Hensel, S. M. (2007). International Institutions and Compliance with Agreements. *American Journal of Political Science*, 721-737.
- Jackson, R., & Sorensen, G. (2014). *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lauterback, A. (2005, Juni). Chair of Interpol Environmental Crimes Committee. *5th International Conference on Environmental Crime*. Lyon.
- Mauna, B. (2003). *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Bandung: PT. Alumni.
- Meer, Y. A. (1992). *Combating Environmental Crime in an International Context*.
- Meer, Y. A. (1992). Combating Environmental Crime in an International Context. In *Proceedings of the Second International Conference on Environmental Enforcement: Volume 2*. Washington DC: International Network on Environmental Compliance and Enforcement.
- RSPO. (2004, Oktober 20). *Members*. Retrieved from RSPO Website: Diakses dari <https://rspo.org/members>
- RSPO. (2004, Oktober 20). *National Interpretations*. Retrieved from RSPO Website: Diakses dari <https://www.rspo.org/certification/national-interpretations>
- RSPO. (2004, Oktober 20). *Remediation and Compensation*. Retrieved from RSPO Website: Diakses dari <https://www.rspo.org/certification/remediation-and-compensation>
- RSPO. (2013a, Februari 20). *Principles and Criteria for the Production*. Retrieved from RSPO Web site: Diakses dari http://www.rspo.org/file/RSPO%20P&C2013_with%20Major%20Indicators_Endorsed%20by%20BOG_FINAL_A5_25thApril2014.pdf (accessed
- RSPO. (2013b, Januari 28). *Market Data*. Retrieved from RSPO Web site: Diakses dari http://www.rspo.org/file/CSPO-Uptake-and-Production-AUGUST_FINAL-11-9.pdf
- Simmons, B. A. (1987). Theories of International Regimes. *DASH*, 491-597.
- Simmons, B. A. (1998). *Compliance with International Agreements*. Berkeley: University of California.
- Starke, J. (2010). *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Stokke, K. (2017). *The International Encyclopedia of Geography: People, the Earth, Environment, and Technology*. John Wiley & Sons.
- RSPO. (2016). Certified Production Area by the RSPO Data 2011-2016. Diakses dari <http://www.rspo.org/about>

- Mongabay. (2013). Value Oil Palm Production in Indonesia Data 2000-2013. Diakses dari <https://news.mongabay.com/2015/04/fighting-fire-with-money-can-finance-protect-indonesias-forests/>
- TEMPO. (2016). Perkebunan kelapa sawit yang terus meningkat. Diakses dari <https://bisnis.tempo.co/read/news/2016/03/16/090754328/perkebunan-kelapa-sawit-terus-meningkat>
- TEMPO. (2016). Penerapan Moratorium. Diakses dari <https://bisnis.tempo.co/read/news/2016/04/26/090765936/gapki-penerapan-moratorium-sawit-perlu-dipertimbangkan>
- TEMPO. (2016). Perusahaan kelapa sawit yang bermasalah. Diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/news/2016/10/24/058814744/kpk-indikasikan-75-perusahaan-sawit-kalteng-bermasalah>
- KOMPAS. (2016). Greenpeace mencurigai adanya pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan kelapa sawit. Diakses dari <http://nasional.kompas.com/read/2016/09/28/12233511/greenpeace.tuding.empat.pemasok.minyak.kelapa.sawit.ioi.group.langgar.ham>